



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM INTERNAL AUDIT (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, perlu menyusun Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM INTERNAL AUDIT (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blora.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan dilingkungan Pemerintah Daerah.

7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggungjawab, hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan, pedoman bagi APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan penegasan dan komitmen tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada SKPD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

### BAB III

#### KEDUDUKAN INSPEKTORAT

##### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

### BAB IV

#### VISI DAN MISI INSPEKTORAT

##### Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat adalah “Terwujudnya pengawasan yang profesional guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”.
- (2) Misi Inspektorat adalah :
  - a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan,
  - b. mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan.

### BAB V

#### NILAI-NILAI

##### Pasal 5

- (1) Nilai-nilai Inspektorat adalah sebagai berikut :
  - a. Integritas;
  - b. Profesional;
  - c. Obyektif;
  - d. Independen; dan
  - e. Perbaikan terus menerus (*continous improvement*).
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

- (3) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesanggupan seluruh APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
  - a. sikap (*attitude*) semangat / motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
  - b. pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
  - c. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- (4) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/ informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- (6) Perbaikan terus menerus (*continuos improvement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

## BAB VI

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

#### Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## BAB VII

### KEWENANGAN INSPEKTORAT

#### Pasal 8

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, revidu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai Program Kerja Tahunan (PKPT) maupun non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain diluar SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/ pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII

### TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

#### Pasal 9

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat mempunyai tanggung jawab :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi, dan profesionalisme APIP;

- b. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis resiko;
- c. menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

#### Pasal 10

Ruang lingkup Pengawasan Intern oleh Inspektorat, meliputi :

- a. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan tematik terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, audit/pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. audit laporan keuangan SKPD;
- f. audit kinerja SKPD;
- g. audit tujuan tertentu SKPD;
- h. reviu terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. evaluasi terhadap Rencana Strategis SKPD, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau non Kementerian, serta Badan Pemeriksa Keuangan;



- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- l. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## BAB X

### HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

#### Bagian Kesatu

#### Inspektorat dengan Auditi

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditi, meliputi :
  - a. SKPD;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. pemerintah desa;
  - d. lembaga keuangan mikro;
  - e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
  - f. lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
  - b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
  - c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
  - d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. melakukan pendampingan/ asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
  - f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
  - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditi; dan

- i. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau non Kementerian dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

## Bagian Kedua

### Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi

#### Pasal 12

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi, sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait dengan kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP.

## Bagian Ketiga

### Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain

#### Pasal 13

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/ Kota lain, sebagai berikut :

- a. melakukan audiensi dan studi orientasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP.

Bagian Keempat  
Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima  
Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam  
Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal  
dilingkungan Kementerian dan/atau non Kementerian

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal dilingkungan Kementerian dan/atau non Kementerian, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan *joint audit*.

#### Bagian Ketujuh

#### Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

#### Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum APIP; dan
- f. melakukan *joint audit*.

#### Bagian Kedelapan

#### Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

#### Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau auditi; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan  
Inspektorat dengan Penegak Hukum

Pasal 19

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Penegak Hukum, sebagai berikut :

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat berdasarkan perintah Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001